

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2012

NOMOR : 16



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 332 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBAKUAN KODEFIKASI LOKASI DAN
BARANG MILIK DAERAH KOTA BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pembakuan Kode Lokasi Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 028/Kep.359-Huk/2003, namun dalam perkembangannya telah ditetapkan beberapa Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Walikota Bandung termaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pembakuan Kodefikasi Lokasi dan Barang Milik Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Peraturan ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAKUAN KODEFIKASI LOKASI DAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Barang ...

4. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga Lainnya.
5. Kode Lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan barang pada Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja.
6. Kode Barang adalah Nomor kode yang menjelaskan golongan barang, bidang barang, kelompok barang, sub kelompok barang dan sub-sub kelompok/jenis barang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
8. Unit Kerja adalah Bagian SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang.


BAB II

KODEFIKASI LOKASI DAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2


- (1) Kodefikasi lokasi dan barang milik daerah adalah kode barang pada setiap barang milik daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang, kodefikasi kepemilikan untuk masing-masing tingkatan pemerintahan dinyatakan dengan cara menuliskan nomor kode lokasi dan nomor kode barang.
- (2) Penulisan nomor kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

Kode ...



1. digit 1 dan 2, Kode Pemilik Barang
2. digit 3 dan 4, Kode Propinsi
3. digit 5 dan 6, Kode Kota
4. digit 7 dan 8, Kode Bidang Kewenangan
5. digit 9 dan 10, Kode SKPD.
6. digit 11 dan 12, Kode Unit Pengelola Barang
7. digit 13 dan 14, kode Unit Kerja
8. digit 15 dan 16, Kode Sub Unit Kerja

(3) Contoh penulisan nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:



(1) Penulisan ...

- (4) Penulisan kode pada barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut:

00.00.00.00.00.00.00.00
02.06.03.02.01.00.00.03

BAB III

PEMASANGAN KODEFIKASI BARANG

DAN TANDA KEPEMILIKAN

Pasal 3

- (1) Kodefikasi harus dicantumkan pada setiap barang inventaris, kecuali apabila ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya, cukup dicatat dalam BI (Buku Inventaris), KIB (Kartu Inventaris Barang) dan KIR (Kartu Inventaris Ruangan).
- (2) Pencantuman kodefikasi barang dan tanda kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) ditempatkan di bagian luar yang mudah dilihat;
 - b. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) ditempatkan di bagian badan yang mudah dilihat;
 - c. Kendaraan bermotor lainnya ditempatkan di bagian yang mudah dilihat;
 - d. Tanah kosong dicantumkan pada sebuah papan yang berukuran sekurang-kurangnya 60 x 100 cm;
 - e. Rumah Dinas Daerah dicantumkan pada tembok rumah bagian depan sehingga tampak nyata dari jalan umum, yang berbentuk papan kecil dengan ukuran:
 - 1) Lebar 15 cm;
 - 2) Panjang 25cm;
 - 3) Gambar lambang daerah berbentuk bulan ukuran garis tengah 6 cm;
 - 4) Tinggi huruf 2 cm.

BAB ...

BAB IV
NOMOR KODE LOKASI

Pasal 4

- (1) Nomor kode lokasi terdiri dari 8 (delapan) digit, yaitu :
 - a. 2 (dua) digit nomor kode Pemilik Barang;
 - b. 2 (dua) digit nomor kode Provinsi;
 - c. 2 (dua) digit nomor kode Kota;
 - d. 2 (dua) digit nomor kode Bidang Kewenangan
 - e. 2 (dua) digit nomor kode SKPD
 - f. 2 (dua) digit nomor kode Unit Pengelola Barang;
 - g. 2 (dua) digit nomor kode Unit Kerja; dan
 - h. 2 (dua) digit nomor kode Sub Unit Kerja.
- (2) Nomor kode bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari 26 Bidang, yaitu:
 - a. Sekwan/DPRD nomor kode bidang 01;
 - b. Walikota adalah nomor kode bidang 02;
 - c. Wakil Walikota adalah nomor kode bidang 03;
 - d. Sekretariat Daerah adalah nomor kode bidang 04;
 - e. Bidang Pekerjaan Umum adalah nomor kode bidang 05;
 - f. Bidang Perhubungan adalah nomor kode bidang 06;
 - g. Bidang Kesehatan adalah nomor kode bidang 07;
 - h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah nomor kode bidang 08;
 - i. Bidang Sosial adalah nomor kode bidang 09;
 - j. Bidang Kependudukan adalah nomor kode bidang 10;
 - k. Bidang Pertanian adalah nomor kode bidang 11;
 - l. Bidang Perindustrian adalah nomor kode bidang 12;
 - m. Bidang Pendapatan adalah nomor kode bidang 13;
 - n. Bidang Pengawasan adalah nomor kode bidang 14;
 - o. Bidang Perencanaan adalah nomor kode bidang 15;
 - p. Bidang Lingkungan Hidup adalah nomor kode bidang 16;
 - q. Bidang Pariwisata adalah nomor kode bidang 17;
 - r. Bidang Kesatuan Bangsa adalah nomor kode bidang 18;
 - s. Bidang Kepegawaian adalah nomor kode bidang 19;
 - t. Bidang ...

- t. Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi adalah nomor kode bidang 21;
 - u. Bidang Badan Usaha Milik Daerah adalah nomor kode bidang 22;
 - v. Kecamatan adalah nomor 50.
- (3) Nomor kode Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari Bidang Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Nomor kode Sub Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk masing-masing SKPD diberi nomor urut kode sub unit sesuai struktur organisasi perangkat daerah mulai dari nomor 01 dan seterusnya sampai sejumlah sub unit/satuan kerja dalam SKPD tersebut.
- (5) Nomor kode bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

NOMOR KODE BARANG

Pasal 5

- (1) Nomor kode barang terdiri dari 14 (empat belas) digit, yaitu:
- a. 2 (dua) digit nomor kode golongan barang;
 - b. 2 (dua) digit nomor kode bidang barang;
 - c. 2 (dua) digit nomor kode kelompok barang;
 - d. 2 (dua) digit nomor kode sub kelompok barang;
 - e. 2 (dua) digit nomor kode sub-sub kelompok/ jenis barang; dan
 - f. 4 (empat) digit nomor kode register.

(2) Nomor ...

- (2) Nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) golongan barang, yaitu:
- a. Tanah adalah nomor 01;
 - b. Mesin dan peralatan adalah nomor 02;
 - c. Gedung dan bangunan adalah nomor 03;
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan adalah nomor 04;
 - e. Asset tetap lainnya adalah nomor 05; dan
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan adalah nomor 06.
- (3) Golongan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Kartu Inventaris Barang (KIB), yaitu:
- a. Tanah (KIB A);
 - b. Mesin dan peralatan (KIB B);
 - c. Gedung dan bangunan (KIB C);
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan (KIB D);
 - e. Asset tetap lainnya (KIB E); dan
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F).
- (4) Penulisan Nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun berurutan ke belakang di bawah satu garis lurus dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 028/Kep.359-Huk/2003 tentang Pembakuan Nomor Kode Lokasi Barang Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Mei 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDY SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 16